



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2015/PA.Nnk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan rumput laut, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika RT 05, RW 02, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika RT 05, RW 02, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Register Nomor 0018/Pdt.P/2015/PA.Nnk pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 07 Agustus 2013 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Tanjung Haus, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Alimuddin, yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Rustam, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Tahir dan Amri, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.00.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal 23 Agustus 2013 atas nama Asir, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal 13 Maret 2014 atas nama Sri Wahyuni, kedua kartu tanda penduduk ini dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 13 Desember 2014 atas nama Sri Wahyuni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 22 Agustus 2013 atas nama Asir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 13 Desember 2010 anat nama Alimuddin, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **saksi pertama**, umur 48 tahun agama Islam, pekerjaan berkebun, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika RT 5 RW 2 Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan dan **saksi kedua**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan berkebun, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika RT 5 RW 2 Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon adalah suami-istri karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.1, P.2, P.3, dan bukti P.4**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 07 Agustus 2013 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Tanjung Haus, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Alimuddin, yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Rustam, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Tahir dan Amri, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp. 1.00.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam di Tanjung Haus, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 07 Agustus 2013, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Alimuddin, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Rustam, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Tahir dan Amri, dan mahar uang sebesar Rp. 1.00.000,00 (seratus ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الد عو ي بنكاح علي امر اة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين عدول

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2013, di Tanjung Haus, Kabupaten Nunukan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., MA.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Asmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Asmah, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Nunukan, 09 Maret 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Ttd

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)